



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 41 TAHUN 2009

TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana di daerah dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain, maka dipandang perlu menyusun Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentuk Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008, tentang Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi. (Lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAMBI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jambi;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi Jambi;
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
6. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Lembaga Lain adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi;
9. Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Pelaksana BPBD adalah Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi;
10. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disebut Kalak adalah Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi;
11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;
12. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa Non Alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit;
13. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror;
14. Penyelenggaraan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi;

15. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan atau mengurangi ancaman bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana;
16. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna;
17. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang;
18. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana;
19. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana;
20. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana;
21. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana;
22. Ancaman Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana;
23. Bantuan Darurat Bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat;
24. Pengungsi adalah orang atau kelompok yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana;
25. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana;
26. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya, di luar jabatan struktural.

BAB II

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

Bagian kesatu

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 2

- (1) BPBD mempunyai tugas :
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;

- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPBD mempunyai fungsi :
- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3

Susunan Organisasi BPBD terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah
- c. Unsur Pelaksana yang dipimpin oleh Kepala Pelaksana, membawahkan :
 - 1. Sekretariat terdiri dari :
 - (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - (2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - (3) Sub Bagian Keuangan.
 - 2. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
 - (1) Seksi Pencegahan.
 - (2) Seksi Kesiapsiagaan
 - 3. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
 - (1) Seksi Kedaruratan.
 - (2) Seksi Logistik.

4. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :
 - (1) Seksi Rehabilitasi.
 - (2) Seksi Rekonstruksi.
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Ketiga

Kepala

Pasal 4

Kepala mempunyai tugas memimpin BPBD dan menjalankan Tugas dan Fungsi BPBD.

Bagian Keempat

Unsur Pengarah

Pasal 5

- (1) Unsur Pengarah terdiri dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah terkait serta anggota masyarakat profesional dan ahli.
- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Unsur Pengarah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.

Pasal 6

- (1) Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Unsur Pengarah mempunyai fungsi :
 - a. perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana;
 - b. pemantauan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Kelima

Unsur Pelaksana

Pasal 7

- (1) Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi BPBD dalam menjalankan tugas Kepala BPBD sehari-hari, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana secara terintegrasi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Unsur Pelaksana mempunyai fungsi
 - a. penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana;
 - b. pelaksanaan fungsi koordinasi, pengkomandoan dan pelaksana di bidang penanggulangan bencana;
 - c. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, logistik dan peralatan lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota;

- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- e. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan BPBD;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 1

Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan tugas, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi yang meliputi ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kehumasan dan keprotokolan, sumberdaya serta kerjasama.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan dilingkungan BPBD;
 - b. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
 - d. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
 - e. pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - g. pengoordinasian dalam penyusunan laporan BPBD.

Pasal 9

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggan, kehumasan dan keprotokolan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbagian Umum mempunyai fungsi :
 - a. melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan;
 - b. melakukan pengelolaan urusan kepegawaian;
 - c. melakukan pengelolaan urusan perlengkapan;
 - d. melakukan pengelolaan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan publikasi dan penyebaran informasi serta pengelolaan dokumen dan perpustakaan;
 - f. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

Pasal 10

- (1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - a. menyusun rencana dan program kerja tahunan subbagian;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi penyerasian program kegiatan;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan program;
 - e. mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan program kegiatan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program kegiatan;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan dibidang keuangan meliputi ; verifikasi, pembukuan dan akuntansi dilingkungan Sekretariat BPBD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. mengumpulkan/mengolah data keuangan untuk bahan penyusunan laporan keuangan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran belanja pelaksanaan BPBD;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyelenggaraan administrasi keuangan dan pembendaharaan;
 - d. mencatat dan mengklarifikasi laporan hasil pemeriksaan serta penyiapan tindak lanjut;
 - e. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

Paragraf 2

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 12

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan dan strategi pencegahan, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- b. perumusan kebijakan dibidang pencegahan, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- d. penyusunan rencana kerja dan program pencegahan, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- e. pengkajian dan analisis kemungkinan dampak bencana;
- f. pengkajian tindakan pengurangan risiko bencana;
- g. pengkajian tentang kerentanan masyarakat;
- h. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- i. pelaksanaan koordinasi penyuluhan dan pelatihan tentang mekanisme tanggap darurat;

Pasal 13

- (1) Seksi Pencegahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan pencegahan bencana dan peringatan dini mitigasi bencana;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Pencegahan mempunyai fungsi :
 - a. menyusun rencana program kerja tahunan subbidang;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pencegahan bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
 - c. mengidentifikasi, menganalisis potensi dan menetapkan lokasi bencana;
 - d. menyiapkan bahan kajian tentang kerentanan masyarakat;
 - e. menyiapkan bahan kajian dan analisis kemungkinan dampak bencana;
 - f. menyiapkan bahan kajian pengurangan risiko bencana;
 - g. menyiapkan bahan koordinasi penyuluhan dan pelatihan mekanisme tanggap darurat bencana;
 - h. menyiapkan bahan penyusunan prosedur tetap tanggap darurat bencana;
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan untuk bahan perumusan kebijakan;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

Pasal 14

- (1) Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, dan pelaksanaan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

- a. menyusun kebijakan dan strategi pencegahan, dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- b. merumuskan kebijakan dibidang pencegahan, dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- d. menyusun rencana kerja dan program pencegahan, dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- e. melaksanakan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- f. menetapkan rencana lokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan untuk bahan perumusan kebijakan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

Paragraf 3

Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 15

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (2) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - c. pengomandoan pelaksanaann penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan pengerahan logistik;
 - d. pengkajian dan identifikasi secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya;
 - e. penentuan status keadaan darurat bencana;
 - f. pelaksanaan koordinasi penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - g. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - h. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

Pasal 16

- (1) Seksi Kedaruratan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan tanggap darurat penanggulangan bencana;

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Kedaruratan mempunyai fungsi :
- a. menyusun rencana dan program kerja tahunan Seksi;
 - b. menyiapkan bahan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
 - c. melaksanakan koordinasi di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat ;
 - d. menyusun bahan kajian dan identifikasi secara tepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan dan sumber daya;
 - e. menyusun bahan penetapan status keadaan darurat;
 - f. menyusun bahan pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberian perlindungan pada kelompok rentan;
 - g. melaksanakan koordinasi penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan untuk bahan perumusan kebijakan;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

Pasal 17

- (1) Seksi Logistik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, dan pelaksanaan logistik pada saat tanggap darurat;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Logistik mempunyai fungsi :
- a. menyusun rencana dan program kerja tahunan seksi;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan dukungan logistik;
 - c. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan dukungan logistik;
 - d. menyiapkan bahan pengomandoan pelaksanaan penanggulangan bencana dan pengerahan logistik
 - e. melaksanakan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang penanggulangan bencana dan dukungan logistik;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan untuk bahan perumusan kebijakan;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

Paragraf 4

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 18

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (2) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam hal melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan yang meliputi penyusunan, pelaksanaan pengoordinasian program dan strategi penanggulangan bencana pada tahapan pascabencana.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :
- a. penyusunan kebijakan dan strategi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
 - b. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
 - c. penyusunan rencana kerja dan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
 - d. penggalangan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
 - e. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
 - f. pelaksanaan koordinasi kegiatan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat pada wilayah pascabencana dengan sasaran normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat;
 - g. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Pasal 19

- (1) Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi pascabencana;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Rehabilitasi mempunyai fungsi :
- a. menyusun rencana program kerja tahunan Seksi;
 - b. melaksanakan koordinasi kegiatan rehabilitasi pascabencana;
 - c. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan perbaikan lingkungan daerah bencana dan perbaikan sarana dan prasarana umum;
 - d. melaksanakan koordinasi kegiatan pelayanan kesehatan;
 - e. melaksanakan koordinasi pemulihan sosial psikologis, sosial ekonomi budaya dan pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - f. melaksanakan koordinasi kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan untuk bahan perumusan kebijakan;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

Pasal 20

- (1) Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, dan pelaksanaan kegiatan rekonstruksi pascabencana;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Rekonstruksi mempunyai fungsi :
- a. menyusun rencana dan program kerja tahunan Seksi;

- b. melaksanakan koordinasi kegiatan rekonstruksi pascabencana;
- c. melaksanakan koordinasi kegiatan pembangunan kembali sarana dan prasarana umum;
- d. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- e. melaksanakan koordinasi kegiatan peningkatan sosial ekonomi masyarakat;
- f. melaksanakan koordinasi kegiatan peningkatan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan untuk bahan perumusan kebijakan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

Di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi dapat ditetapkan Jabatan Fungsional tertentu sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior;
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala BPBD, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Organisasi maupun dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya.
- (2) Kepala BPBD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kepala BPBD bertanggung jawab untuk memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing, memberikan bimbingan/petunjuk dan mengendalikan serta mengawasi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap bawahan dilingkungan BPBD bertanggung jawab kepada atasan dan wajib melaksanakan tugas yang diembannya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Pasal 24

- (1) Rapat koordinasi BPBD Provinsi dengan BPBD Kabupaten/Kota diadakan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.
- (2) Rapat Kerja dilingkungan BPBD diadakan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.

(3) Dalam melaksanakan tugas BPBD dapat mengikutsertakan masyarakat dan atau pihak/lembaga lainnya yang terkait.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini dievaluasi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan minimal 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Gubernur ini ditetapkan dan dilaksanakan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 8 Desember 2009

GUBERNUR JAMBI

H. ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 8 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

A.MAKDAMI FIRDAUS

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2009 NOMOR 41

